

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

SEMESTER I 2026

**BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) BITUNG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

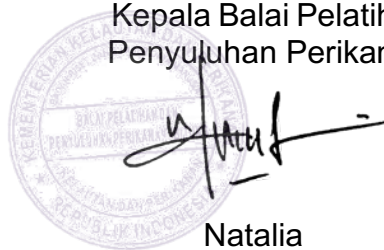
KATA PENGANTAR

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung diwajibkan memberikan layanan data dan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.

Pelaporan ini memuat tentang pelayanan data dan informasi di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPPP Bitung. Layanan data dan informasi yang diberikan didasarkan pada data permohonan informasi secara online maupun offline baik dari masyarakat ataupun instansi lain.

Besar harapan kami laporan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan data dan informasi khususnya di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan bagi penyempurnaan laporan maupun layanan data dan informasi kedepannya.

Bitung, 30 Juni 2026
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Bitung,



Natalia

Laporan Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung

I. Pendahuluan

I.I Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Secara umum, Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk melihat dan mengetahui informasi publik, serta berhak untuk memperoleh informasi publik tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dengan adanya jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi kepada publik, Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut kepada masyarakat luas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal tersebut dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.2 PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung

Dalam mewujudkan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID. Badan Publik juga membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. BPPP Bitung sebagai Badan Publik terus berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMENKP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan berdasarkan pertimbangan perlunya penyesuaian kepada tugas dan fungsi serta situasi saat ini, peraturan tersebut telah ditinjau kembali dan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2019.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 tahun 2019 tersebut mengatur mengenai PPID di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut PPID Kementerian adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi Publik di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Perangkat PPID di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung terdiri dari:

- a. Petugas Pengelola PPID
- b. Ruang layanan PPID

1.3 Fungsi PPID

Fungsi PPID Pelaksana (PPID BPPP Bitung) selaras dengan fungsi PPID KKP yaitu untuk mengelola, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kementerian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023, PPID Pelaksana mempunyai tugas diantaranya :

- a. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- d. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- g. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
- h. mengoordinasikan :
 - 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik;
 - 2) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - 3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- i. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- k. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- l. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- m. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;

- n. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- o. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- p. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- q. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- r. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik;
- s. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
- t. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- u. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang dikecualikan dan memberikan alasannya;
- v. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
- w. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung, meliputi:

1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik

1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Jenis informasi publik di lingkungan BPPP Bitung meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

2.1 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia di dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

- 1) Desk Informasi Publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:

- 2) Fasilitas PPID.
 - 1 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
 - 1 unit PC yang terhubung dengan internet untuk Petugas Layanan;

- 1 unit printer;
- 1 lemari dokumen;
- Ruang tunggu yang nyaman yang dilengkapi dengan wifi gratis dan minuman ringan.

2.2 Penyediaan Informasi Publik

Selain memberikan pelayanan informasi dengan datang langsung, penyediaan serta pelayanan informasi juga dilakukan melalui saluran media baik melalui saluran telepon, media website PPID dengan alamat <http://ppid.kkp.go.id>. Pelayanan permohonan informasi lebih didorong untuk dapat disampaikan oleh pemohon melalui aplikasi PPID: ppid.kkp.go.id tersebut, guna memberi kemudahan dan kecepatan serta memonitor tindak lanjut permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon. Permohonan informasi melalui aplikasi PPID di KKP telah disediakan sejak Agustus 2019, Disamping mengakses melalui website, pemohon informasi juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui website <https://ppid.kkp.go.id/upt/bppp-bitung> . Informasi yang disediakan sudah melalui prosedur yang ditetapkan sehingga konten yang disajikan dapat dipercaya kebenarannya sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010.

Pemenuhan permohonan informasi dan data yang diajukan oleh pemohon ke PPID baik oleh pemohon yang datang langsung atau yang disampaikan melalui email dan telepon serta aplikasi PPID, langsung direspon oleh petugas yang bertugas di ruang pelayanan PPID. Jika informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website dan di ruang PPID, maka petugas PPID mengadakan koordinasi dengan Ketua Tim Kerja terkait, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon. Apabila PPID menerima permohonan informasi data dari pemohon yang termasuk Daftar yang Dikecualikan, biasanya kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu di DIK dan diskusi terlebih dahulu terkait mengenai kepastian informasi tersebut sebelum PPID menjawab tanggapan ke pemohon informasi publik.

Begitu pula permohonan informasi melalui medsos (Instagram, Facebook dan Twitter) petugas yang bertugas langsung merespon dengan baik. Apabila informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website, FAQ dan di ruang PPID, maka petugas PPID mengadakan koordinasi dengan Ketua Tim Kerja terkait, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon, apabila PPID menerima permohonan informasi data dari pemohon yang termasuk Daftar yang Dikecualikan, biasanya kami akan melakukan pengecekan terlebih

dahulu di DIK dan diskusi terlebih dahulu terkait mengenai kepastian informasi tersebut sebelum PPID menjawab tanggapan ke pemohon informasi publik.

2.3 Permohonan Informasi Tahun 2026

Adapun permohonan PPID yang masuk ke BPPP Bitung baik melalui email, telepon, website maupun kotak saran sebagai berikut :

MATRIKS REKAM PERMOHONAN INFORMASI PPID

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian Rata2	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1	Januari	18	18	18	-	-	30 Menit	-	-	V
2	Februari	13	13	13	-	-		-	-	V
3	Maret	19	19	19	-	-		-	-	V
4	April	53	53	53	-	-		-	-	V
5	Mei	8	8	8	-	-		-	-	V
6	Juni	33	33	33	-	-		-	-	V
TOTAL		144	144	144	-					

Berdasarkan data permohonan informasi publik periode Januari–Juni 2026, PPID BPPP Bitung menerima sebanyak 144 permohonan informasi dan seluruh permohonan tersebut telah ditindaklanjuti dengan tingkat penyelesaian mencapai 100%. Tidak terdapat permohonan informasi yang ditolak maupun keberatan atas layanan informasi selama periode pelaporan. Rata-rata waktu penyelesaian permohonan informasi adalah 30 menit, sehingga menunjukkan pelayanan informasi telah dilaksanakan secara cepat dan responsif sesuai standar pelayanan yang berlaku.

Jenis informasi yang paling banyak diminta masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan diklat Basic Safety Training Fisheries (BSTF) Tingkat II dan Diklat Ahli Nautika/Teknika Kapal Penangkap Ikan (AN/ATKAPIN) Tingkat III, meliputi jadwal pelaksanaan pelatihan, persyaratan pendaftaran, kuota peserta, biaya pelatihan, serta mekanisme penerbitan sertifikat. Tingginya permintaan terhadap kedua jenis informasi tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku usaha dan awak kapal perikanan, terhadap informasi mengenai peningkatan kompetensi dan sertifikasi di bidang perikanan.

2.4 Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPPP Bitung ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala Balai Nomor B.222/BPPP.BTG/TU.110/II/2026. Jumlah PPID sebanyak 11 orang yang tersebar dalam masing-masing bagian (pelatihan, penyuluhan, program dan monev, umum dan pelayanan). Namun secara umum, pelaksana PPID secara garis besar dilaksanakan oleh bagian pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dengan Penanggung Jawab Kasubbag Umum.

Petugas pelaksana pelayanan informasi publik di KKP dilakukan oleh front liner yang dijabat oleh 1 orang PPPK, 1 orang Koordinator Pelaksana yang dijabat oleh Mualim, dan 2 orang pengelola website dan perpustakaan yang dijabat oleh 2 orang PJLP dan 1 orang PPPK Paruh Waktu.

Tugas pelaksana pelayanan informasi publik sangat berperan dalam melakukan pelayanan permohonan informasi yang sebagian besar disampaikan melalui media sosial maupun aplikasi PPID. Pelayanan permohonan informasi publik di BPPP Bitung umumnya disampaikan melalui Website, whatsapp, email, media sosial, pemohon datang langsung ke ruang Pelayanan Informasi Publik serta melalui telephone. Permohonan Informasi melalui website, whatsapp dan instagram lebih memberikan kemudahan para pemohon dalam mendapatkan informasi secara cepat. Updating konten website PPID merupakan bagian pengelolaan konten dan materi informasi yang disajikan pada laman resmi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung.

Anggaran operasional pelayanan informasi publik TA 2026 dibebankan pada DIPA Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung Tahun Anggaran 2026.

2.5 Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan masyarakat terhadap Badan Publik BPPP Bitung dilayani melalui kunjungan langsung oleh pencari informasi ke BPPP Bitung yang berlokasi di Jln. Tandurusa Kelurahan Aertembaga Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, atau bersurat melalui surat elektronik (email) serta melalui kunjungan ke portal/ Website BPPP Bitung, maupun media sosial BPPP Bitung. Atau bisa menghubungi Whatsapp admin layanan 081310458890.

2.6. Pengaduan layanan PPID

Ketidakpuasan terhadap layanan PPID BPPP Bitung dapat disampaikan dengan tata cara sebagai berikut

1) Secara Offline :

Sarana pengaduan melalui offline yang disediakan oleh BPPP Bitung ditempatkan di ruang pelayanan atau PPID maupun ruang kerja petugas pelayanan, sarana tersebut yaitu:

a) Pengaduan Langsung Tatap Muka

Pengaduan melalui Tatap Muka merupakan sarana pengaduan paling mudah yang dapat diakses oleh pengadu melalui petugas pengaduan di ruang layanan. Sifatnya adalah penanganan untuk pengaduan ringan yang dapat ditangani oleh petugas, apabila tidak dapat ditangani langsung maka akan disampaikan ke bagian yang lebih berwenang untuk menanganinya.

b) Pengaduan Melalui Kotak Pengaduan

Kotak pengaduan disediakan oleh pengelola PPID di ruang lobi BPPP Bitung, kotak pengaduan akan dicek setiap harinya dan akan dilakukan tindak lanjut sesuai isi laporan.

2). Secara Online

a) Pengaduan melalui Website

Pengaduan dapat dikirimkan melalui website www.lapor.go.id

b) Pengaduan melalui surat elektronik

Pengaduan dapat dikirimkan melalui pengaduan@kkp.go.id

c) Pengaduan melalui pesan singkat

Pengaduan melalui pesan singkat dengan format : KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708

d) Pengaduan melalui telpon dan whatsapp

Telepon dan whatsapp dapat diakses melalui nomor 0811989011

III. Kesimpulan dan Rekomendasi

3.1 Tantangan

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik antara lain :

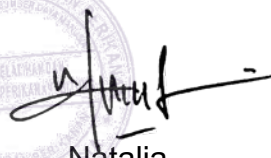
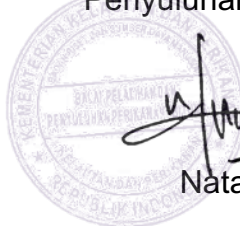
1. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami mekanisme permohonan informasi publik sehingga memerlukan pendampingan dari petugas.
2. Informasi mengenai jadwal pelatihan, khususnya Basic Safety Training Fisheries (BSTF) II dan AN/ATKAPIN III, sering mengalami perubahan sehingga membutuhkan pembaruan informasi secara berkala.
3. Koordinasi dalam penyediaan data terkait masih perlu ditingkatkan agar informasi yang dipublikasikan selalu mutakhir.
4. Optimalisasi pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebarluasan informasi masih perlu terus dikembangkan agar jangkauan layanan semakin luas.

3.2 Rekomendasi dan Saran Tindak

- 1) Memberikan saran kepada PUSDATIN untuk mengembangkan website yang tertelusur pada akses publik yang mendownload file yang tersedia di portal PPID sebagai pengguna layanan PPID;

- 2) Melakukan pemuktahiran klasifikasi atau daftar informasi publik di BPPP Bitung.
- 3) Memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam proses permohonan informasi publik.
- 4) Melakukan pembaruan informasi pada website dan media informasi resmi sesuai perkembangan kegiatan dan pelaksanaan pelatihan.
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyediaan data dan dokumen pendukung layanan informasi.
- 6) Melakukan monitoring secara berkala terhadap kualitas pelayanan informasi publik untuk memastikan pelayanan tetap cepat, tepat, dan akuntabel

Bitung, 30 Juni 2026
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Bitung,



Natalia